



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 4 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**STAF KHUSUS GUBERNUR BIDANG KEBIJAKAN UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya target pembangunan daerah sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mencapai target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019, telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Perubahannya, Gubernur dapat menetapkan suatu Keputusan dan diakui keberadaannya sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Gubernur dari aspek kebijakan dalam rangka percepatan pencapaian target RPJMD 2018-2023.
- KETIGA** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. Prof. Daniel D. Kameo, Ph.D, bidang keahlian Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Prof. Willi Toisuta, Ph.D, bidang keahlian Pendidikan;
 - c. DR. David B. W. Pandie, MS, bidang keahlian Pemerintahan dan Organisasi;
 - d. Ir. Antonius P. Y. Djogo, MSC, bidang keahlian Pertanian;
 - e. DR. Markus Yohanis Hage, SH. MH, bidang keahlian Hukum;
 - f. DR. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si, bidang keahlian Politik, Demokrasi dan Pemerintahan;

- g. Anwar Pua Geno, SH, bidang keahlian Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga;
- h. Severinus Poso, S.Fil, M.Si, bidang keahlian Pengawasan Pembangunan Daerah;
- i. Pius Rengka, SH., M.Sc, bidang keahlian Komunikasi Publik;
- j. Prof. Fredrik L. Benu, bidang keahlian Sosial Ekonomi : Pertanian, Peternakan dan Lingkungan Hidup;
- k. dr. Stefanus Bria Seran, MPH, bidang keahlian Penanganan Kesehatan;
- l. Ir. Esau Eno Sam Koene, bidang keahlian Energi dan Industri; dan
- m. Sr. Marcelina Lidi, SSpS, S.Fil, Lic, bidang keahlian Pengembangan Karakter.

- KEEMPAT** : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Januari 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


W. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Staf Khusus masing-masing di Tempat.

W